

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya yang melimpah di bidang agrikultur, termasuk sektor peternakan. Peternakan merupakan aktivitas pengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang diinginkan, seperti daging, susu, dan produk sampingan lainnya (Hutajulu, 2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah populasi sapi potong di Indonesia mencapai lebih dari 18 juta ekor, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.

Selain itu, menurut publikasi Peternakan Dalam Angka 2023, konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia mencapai 816,79 ribu ton, dengan konsumsi terbesar terjadi di Pulau Jawa sebesar 583,36 ribu ton (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada tahun berikutnya, konsumsi daging sapi dan kerbau mengalami peningkatan sebesar 11,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan beberapa jenis ternak lainnya seperti kambing, tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia relatif lebih tinggi. Peningkatan permintaan tersebut menggambarkan bahwa sektor peternakan, khususnya sapi potong, tidak hanya berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama perekonomian pedesaan, di mana mayoritas peternak skala kecil menggantungkan pendapatannya pada kegiatan ini.

Namun demikian, kegiatan peternakan juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kondisi dan nilai ternak, salah satunya yaitu serangan penyakit ternak seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Wabah tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak, total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 788,81 miliar (Alinea.id, 2024). Kondisi ini

menunjukkan bahwa usaha peternakan tidak hanya memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai peristiwa biologis yang dapat mempengaruhi nilai ternak serta keberlanjutan usaha peternakan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi ternak secara lebih akurat. Untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aktivitas agrikultur, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan standar akuntansi yang mengatur mengenai aset biologis. Standar tersebut pada awalnya diatur dalam PSAK 69 Agrikultur yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Seiring dengan upaya penyesuaian terhadap IFRS *Accounting Standards*, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian melakukan perubahan penomoran standar sehingga PSAK 69 dinomori ulang menjadi PSAK 241 Agrikultur yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Perubahan tersebut bersifat administratif berupa penyesuaian nomor standar dan tidak mengubah substansi pengaturan yang terdapat di dalamnya. Standar ini secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk aset biologis dan produk agrikultur (IAI, 2015).

Dalam kegiatan agrikultur, ternak yang dipelihara oleh peternak termasuk dalam kategori aset biologis, yaitu hewan atau tanaman hidup yang mengalami perubahan nilai selama masa hidupnya akibat proses biologis seperti pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan degenerasi. Perubahan biologis tersebut menyebabkan nilai ekonomi aset dapat mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu, sehingga aset biologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis aset lainnya dan memerlukan pencatatan yang tepat agar nilai ekonominya dapat diketahui secara lebih akurat (Mahendra & Diatmika, 2020). Aset biologis merupakan jenis aset yang memiliki karakteristik unik karena mengalami transformasi dan pertumbuhan yang terus berlanjut bahkan setelah aset tersebut menghasilkan *output*.

Berdasarkan PSAK 241 tentang Agrikultur, perlakuan akuntansi terhadap aset biologis memiliki perbedaan dengan aset lainnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Aset biologis dapat diakui sebagai

aset lancar atau tidak lancar tergantung pada lama proses transformasi biologisnya, serta harus memenuhi syarat dapat dikendalikan, memberi manfaat ekonomi di masa depan, dan dapat diukur secara andal. Pengukurannya dilakukan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan (*fair value less costs to sell*), sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan harga pasar yang lebih relevan dibandingkan jika hanya menggunakan biaya historis (Mareta et al., 2023).

Adanya PSAK 241 yang juga mengatur pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis. Perubahan tersebut dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya, sehingga memberikan informasi yang lebih transparan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, PSAK 241 memberikan pendekatan berbasis nilai pasar yang relevan untuk mendukung keputusan bisnis, termasuk dalam penetapan harga jual sapi potong (Aini & Ardiana, 2020).

Penetapan harga jual aset biologis, seperti sapi potong, merupakan aspek penting dalam aktivitas agrikultur karena berkaitan langsung dengan pengakuan nilai ekonomi yang dihasilkan dari proses biologis. PSAK 241 menegaskan bahwa aset biologis harus diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, sehingga harga jual tidak hanya merefleksikan biaya produksi, tetapi juga memperhitungkan perubahan nilai yang terjadi selama masa pemeliharaan (Mareta et al., 2023). Nilai wajar tersebut mencerminkan kondisi pasar dan tingkat pertumbuhan sapi, sehingga menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang relevan dan transparan. Namun, dalam praktiknya, banyak entitas peternakan masih menetapkan harga jual berdasarkan harga pasar atau kesepakatan antara pedagang dan peternak tanpa mempertimbangkan hasil pengukuran nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 69 (Dewi et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi agrikultur pada sektor peternakan masih menunjukkan hasil yang beragam. Mareta et al. (2023) menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 69 serta penetapan harga jual

sapi masih didasarkan pada harga pasar tanpa memperhitungkan biaya secara rinci. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa perlakuan akuntansi aset biologis telah mengacu pada standar, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya, seperti tidak dicatatnya kematian aset biologis sehingga menimbulkan perbedaan antara nilai historis dan nilai wajar aset biologis (Ningsih, 2023). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi aset biologis telah dilakukan dengan cukup baik. Hutajulu et al. (2024) menunjukkan bahwa pengukuran aset biologis telah menggunakan pendekatan nilai wajar sesuai dengan PSAK 69. Selain itu, penerapan PSAK 69 juga memberikan dampak terhadap penyajian laporan keuangan dengan adanya penambahan akun persediaan biologis dalam laporan keuangan perusahaan (Aisyah, 2023). Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* terkait bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 241 diterapkan serta bagaimana informasi akuntansi tersebut dimanfaatkan dalam proses penetapan harga jual sapi siap potong pada kelompok ternak.

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan pada Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Rahayu yang bergerak dalam usaha budidaya sapi potong sejak tahun 2010. Kelompok ini mengelola ternak sapi sebagai aset biologis utama yang menjadi sumber pendapatan bagi para anggotanya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa dalam praktiknya penetapan harga jual sapi potong di kelompok ini masih banyak dipengaruhi oleh kesepakatan pasar tanpa didukung oleh pencatatan biaya produksi maupun pengukuran nilai aset biologis secara terperinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset biologis pada tingkat kelompok ternak masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan standar akuntansi agrikultur.

Penetapan harga jual yang tidak berbasis pada perhitungan biaya produksi yang terperinci dan akurat dapat menimbulkan berbagai kendala yang signifikan bagi peternak. Ketidakpastian keuntungan menjadi salah satu dampak utama, di mana peternak tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai margin keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini dapat menyebabkan

ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan, sehingga mengancam keberlanjutan usaha peternakan dalam jangka panjang (Mareta *et al.*, 2023).

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana KTT Ngudi Rahayu menerapkan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai PSAK 241, khususnya terkait proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi proses penetapan harga jual sapi potong oleh KTT Ngudi Rahayu dan sejauh mana proses tersebut sesuai dengan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 241.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS DAN PENETAPAN HARGA JUAL SAPI SIAP POTONG PADA KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) NGUDI RAHAYU BERDASARKAN PSAK 241"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan pada KTT Ngudi Rahayu?
2. Bagaimana KTT Ngudi Rahayu menetapkan harga jual sapi siap potong?
3. Apakah proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penetapan harga jual aset biologis sudah sesuai dengan nilai wajar aset biologis sebagaimana diatur dalam PSAK 241?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan pada KTT Ngudi Rahayu?
2. Untuk mengevaluasi proses penetapan harga jual sapi siap potong oleh KTT Ngudi Rahayu dan mengukur kesesuaiannya dengan prinsip nilai wajar aset biologis sebagaimana diatur dalam PSAK 241.
3. Untuk mengevaluasi proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penetapan harga jual aset biologis sudah sesuai dengan nilai wajar aset biologis sebagaimana diatur dalam PSAK 241?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemahaman akuntansi aset biologis, khususnya mengenai penerapan PSAK 241 dalam sektor peternakan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang akuntansi aset biologis dalam sektor agrikultur, khususnya terkait dengan penerapan PSAK 241.

- b. Bagi KTT Ngudi Rahayu

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya penerapan PSAK 241, khususnya dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi dalam pelaporan aset biologis seperti ternak sapi siap potong. Selain itu, penelitian ini

dapat membantu dalam pengambilan Keputusan harga jual yang lebih sesuai dengan nilai wajar aset biologis.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi aset biologis dan penetapan harga jual ternak berdasarkan PSAK 241. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang akuntansi agrikultur dan menjadi bahan acuan untuk pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.

